

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Dengan adanya harta, manusia bisa melakukan interaksi dengan orang lain, harta menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi dengan orang lain melalui akad dapat memenuhi kebutuhan hidup (Harun, 2017). Dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial maka dalam proses berkehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup selalu berhubungan dengan orang lain Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Siti & Arif, 2019).

Supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka manusia dianjurkan untuk bekerja dan berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan bekerja manusia dapat mencukupi hajat seseorang tersebut (Gunawijaya, 2020). Setiap insan manusia harus bisa menghidupkan perekonomian menggunakan kemampuan yang dimiliki, salah satu caranya dengan bekerja dan berusaha. Tetapi dalam bekerja tidak sembarang pekerjaan dapat dilakukan wajib berada dalam apa yang disyariat oleh agama yaitu dengan seluruh proses yang halal (Aqil, 2021).

Bermuamalah merupakan aktivitas yang tidak akan bisa lepas dari manusia karena dengan bermuamalah dapat memenuhi kebutuhan

hidupnya. Didalam bermuamalah terdapat perbuatan yang didalamnya bisa menghubungkan dengan orang lain yang pada akhirnya akan mengakibatkan suatu hak dan kewajiban. Terdapat aktivitas bermuamalah dimasyarakat yang sudah sering dilakukan seperti utang piutang, sewa menyewa, gadai, dan jual beli (Aqil, 2021).

Dalam hal bermuamalah ada banyak yang harus diperhatikan, tidak hanya sekedar bermuamalah akan tetapi harus sesuai dengan siyasah, syariat, maupun fiqih sebab hal ini sangat krusial dalam rangka menciptakan kemaslahatan untuk umat (Putritama, 2018). Bisnis yang dijalankan sesuai syariat Islam akan menghadirkan keberkahan dan kemanfaatan yang lebih sehingga dapat menghindarkan dari hal-hal yang menyimpang dan tidak diinginkan (Nastiti, 2020).

Mengetahui tentang hukum halal dan haram dalam usaha menjadi syarat mutlak untuk bisa dipahami sebelum terlampau jauh dalam menjalankan bisnis. kegiatan bisnis intinya merupakan sebuah wujud ekspresi aktualisasi diri yang didalamnya tidak hanya berdimensi laba duniawi semata melainkan menjadikan bentuk perwujudan nilai-nilai spiritual dan ketuhanan. (Amanu, 2009). Bisnis yang halal artinya bisnis yang jauh dari variabel yang dilarang oleh Allah SWT. Salah satu variabelnya ialah riba dimana memiliki hubungan negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, zakat, dan perdagangan. Sering kali orang yang terdesak tidak peduli dengan bunga pinjaman yang besar padahal bunga yang besar itu sangat merugikan apabila tidak bisa

mengembalikan dengan tepat waktu maka amat merugikan baik secara duniawi maupun agama (Misbach, 2017).

Dalam menjalankan bisnis terkadang tidak selalu lancar, banyak sekali persoalan-persoalan yang di alami, salah satunya ketidakmerataan dalam hal materi. Hal ini menyebabkan timbulnya aktivitas utang piutang. Sebab utang piutang merupakan salah satu akad muamalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Utang piutang menurut hukum islam merupakan suatu perjanjian kesepakatan dimana terdapat seseorang yang berutang yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan utang dengan nilai yang sama atau seimbang (Misbach, 2017).

Oleh karena itu terkadang seseorang seringkali berutang dengan orang lain baik utang itu berupa barang ataupun uang yang akan di gantinya pada lain waktu, sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan antara 2 pihak yang bersangkutan. Dengan adanya bantuan dari orang lain untuk saling tolong menolong maka timbullah adanya utang piutang yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan (Mahmudah, 2017).

Peristiwa utang piutang yang hadir ditengah tengah masyarakat tidak jauh berbeda dengan apa yang telah ditetapkan dalam Islam, sama halnya dengan apa yang terjadi di Kabupaten Boyolali. Praktik hutang piutang disini terjadi dalam usaha bisnis salah satunya utang piutang antara pengepul (pemilik modal) dengan peternakan telur puyuh.

Harga pakan yang tidak stabil dan persaingan pasar yang sangat ketat seringkali membuat peternak telur puyuh kewalahan dalam mengelola peternakannya. Salah satu cara agar peternak telur puyuh bisa *survive* yaitu dengan berkemitraan dengan pengepul. Dimana pengepul akan memberikan modal, akan tetapi dalam pemberian modal bukan berupa modal uang melainkan modal dalam bentuk pakan.

Pada kemitraan ini antara pengepul menjadi pemberi modal (kreditur) dengan peternak telur puyuh sebagai pihak yang berhutang (debitur) terdapat syarat-syarat kesepakatan bersama. umumnya pengembalian utang dapat menggunakan hal yang senilai atau benda yang serupa dengan apa yang diutangkan.

Tetapi dalam hal ini syarat-syarat kesepakatan kemitraan ialah dengan cara pengembalian utang tersebut dengan menjual hasil ternakan yaitu telur puyuh, yang di setorkan ke pemberi modal yaitu pengepul, dengan besaran harga yang telah ditetapkan oleh pengepul sesuai keadaan pasar saat itu. Dari panen telur puyuh yang telah dijual ke pengepul hendak digunakan sebagai piutang ke pengepul. Selesai dari mengembalikan modal yang telah diberikan oleh pengepul dengan hasil ternakan, peternak masih berkewajiban untuk menjual hasil ternaknya ke pengepul sesuai kesepakatan bersama serta memberikan sedikit dari keuntungan yang sudah didapat kepada pengepul atas kesepakatan diawal.

Inilah awal mula peternak menjual hasil ternaknya ke pengepul dengan harga yang di tentukan pengepul, padahal peternak bisa menjual hasil ternaknya ke luar pengepul dengan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang di berikan oleh pengepul. Akan tetapi peternak terikat dengan syarat dan ketentuan dalam kemitaran.

Walau demikian pada praktik utang piutang antara pengepul dengan peternak telur puyuh sama-sama memiliki keuntungan karena modelnya adalah kemitraan. Dimana peternak telur puyuh membutuhkan modal pakan dikarenakan harga pakan yang tidak stabil dan besarnya tingi yang mana bisa membuat kewalahan peternak telur puyuh. Sedangkan pengepul mendapatkan suplai telur puyuh dari hasil panen peternak telur puyuh.

Berdasarkan latar belakang yang peneliti tuliskan diatas, dilihat dari konsep pemberian modal bersyarat antara pengepul dengan peternak telur puyuh tersebut, menjadi sangat menarik untuk diteliti oleh penulis apakah konsep pemberian modal bersyarat antara pengepul dengan peternak telur puyuh sesuai dengan syariat Islam. Maka perlu dilakukan penelitian tentang pemberian modal bersyarat yang ditinjau dari konsep *masalah*, yang dituangkan dalam judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Bersyarat Dalam Pemberian Modal Pakan Antara Pengepul Dan Peternak Telur Puyuh (Studi kasus di Boyolali)”**

2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang peneliti tuliskan pada sebelumnya maka peneliti bisa merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek transaksi utang piutang bersyarat dalam pemberian modal pakan antara pengepul dan peternak telur puyuh ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang piutang bersyarat dalam pemberian modal pakan antara pengepul dan peternak telur puyuh ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti tuliskan di diatas terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek transaksi utang piutang bersyarat dalam pemberian modal pakan antara pengepul dan peternak telur puyuh.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang piutang bersyarat dalam pemberian modal pakan antara pengepul dan peternak telur puyuh

4. Manfaat Penelitian

1. Untuk memperkaya ilmu dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang hukum Islam dalam praktek muamalah utang piutang bersyarat dalam pemberian modal pakan antara pengepul dan peternak telur puyuh.

2. Dapat menambah pengetahuan serta dapat memberikan informasi pada masyarakat tentang hukum islam bermuamalah dalam praktek utang piutang bersyarat dalam pemberian modal pakan antara pengepul dan peternak telur puyuh.
3. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai media untuk referensi untuk penelitian selanjutnya.

5. Ruang Lingkup Penelitian

Pelaksanaan dan proses penelitian ini berfokus dan beruang lingkup pada praktik utang piutang bersyarat dalam pemberian pakan antara pengepul dan peternak telur puyuh di Boyolali yang meliputi: pelaksanaan utang piutang bersyarat dalam pemberian pakan antara pengepul dan peternak telur puyuh, serta tinjauan hukum islamnya.

6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari beberapa sub bab antara lain yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, sistematika penulisan. Gambaran secara umum dalam penelitian ini dijelaskan pada bab ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjeaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum, hasil penelitian dan analisis penelitian tentang keabsahan hukum islam terhadap utang piutang bersyarat dalam pemberian modal pakan antara *pengepul* dengan peternak telur puyuh di Boyolali.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan implikasi penelitian.